



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta

No. SK :

Persyaratan

1. Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; c. KK; dan d. KTP-el.
2. Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan (Contrarius Actus) dengan memenuhi persyaratan: a. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; b. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; c. KK; d. KTP-el; dan/atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak..

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN



1. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pembatalan akta pencatatan sipil serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK; d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil; e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan f. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai putusan pengadilan.
2. Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil tanda melalui pengadilan (*Contrarius Actus*) dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pembatalan akta pencatatan sipil serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK; d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil; e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan f. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pembatalan akta pencatatan sipil, diterbitkan akta pencatatan sipil baru.

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : disdukcapil.purworejokab.go.id
3. Telepon : (0275) 325 540
4. Faximile : (0275) 323 777
5. Email : disdukcapil.purworejo@gmail.com
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
7. Hotline service (08112654171)

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindaklanjut dan Solusi permasalahan